



PUTUSAN

Nomor 155/PDT/2018/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ir. Bangsawan, Pekerjaan Direktur PT. Calista Matra Medica, beralamat di Jl. Panji Tilar Negara No. 204 Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Dhidit Setiawan, S.H., dan Totok Sugiarto, S.H., Keduanya Advokat pada Kantor Hukum "DHIDIT SETIAWAN & PARTNERS" berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan register Nomor: 177/SK.PDT/2018/PN.Mtr, yang selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat** sekarang disebut **Pembanding**;

MELAWAN

L a s i n o, Laki-laki, kelahiran Wonogiri, 17 Agustus 1965, pekerjaan Direktur Utama PT. Karsa Mandiri Alkesindo, beralamat di Jalan Oman Jaya V Nomor 11, RT.003/RW.08, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Prihatin Handayani, S.H., Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum PRIHATIN HANDAYANI, S.H. & REKAN beralamat di Jl. Jendral Sudirman Gang Lesehan Yuli, Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan register Nomor: 41/SK.PDT/2018/PN.Mtr, yang selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat** sekarang disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Putusan Nomor 155/PDT/2018/PT.MTR. Halaman 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 23 Januari 2018 dengan register Nomor 25/Pdt.G./2018/PN.Mtr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan hukum berupa jual beli barang Pengadaan Alat Kedokteran berupa Bidan Kit, yang pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan syarat-syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 BW, di mana dalam perjanjian tersebut Penggugat bertindak sebagai Penjual sedangkan Tergugat bertindak sebagai Pembeli;
2. Bahwa barang – barang sebagai obyek perjanjian jual beli antara Penggugat selaku Penjual dengan Tergugat selaku Pembeli tersebut adalah barang Pengadaan Alat Kedokteran / Bidan Kit, Merk Marwa, dan asal Negara

Putusan Nomor 155/PDT/2018/PT.MTR. Halaman 2 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakistan sebanyak 34 item dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG	MERK/NEGARA	TYPE	QTY	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Bak Instrumen dengan Tutup	Marwa/Pakistan	22x12.5x4.5 cm	8.339	pcs	63.000
2	Bak Tempat Alat Steril +tutup	Marwa/Pakistan	21x7.5x3.5 cm	8.339	pcs	57.750
3	Bengkok Kecil 20 cm	Marwa/Pakistan	20 cm	8.339	pcs	26.250
4	Bengkok Besar 25 cm	Marwa/Pakistan	25 cm	8.339	pcs	31.500
5	Gunting Benang 14 cm	Marwa/Pakistan	Littauer	8.339	pcs	18.000
6	Gunting Episiotomi 14 cm	Marwa/Pakistan	Braund Stadler	8.339	pcs	18.000
7	Gunting Verband 14 cm	Marwa/Pakistan	Lister	8.339	pcs	18.000
8	Gunting Tali Pusat 14 cm	Marwa/Pakistan	Busch	8.339	pcs	18.000
9	Klem Pean 14 cm	Marwa/Pakistan	Rochester Pean	8.339	pcs	18.375
10	Kocher Tang 14 cm	Marwa/Pakistan	Kocher	16.678	pcs	20.000
11	1/2 Klem Kocher 14 cm	Marwa/Pakistan	Kocher	8.339	pcs	13.500
12	Mangkok untuk Larutan 12 cm	Marwa/Pakistan	12 cm	8.339	pcs	17.500
13	Palu Reflek	Marwa/Pakistan	Taylor	8.339	pcs	15.000
14	Penjepit Uterus	Marwa/Pakistan	Craford	8.339	pcs	38.000
15	Pinset Anatomi Pendek 14 cm	Marwa/Pakistan	Thumb	8.339	pcs	6.750
16	Pinset Anatomi Panjang 18 cm	Marwa/Pakistan	Thumb	8.339	pcs	11.250
17	Pinset Bedah 14 cm	Marwa/Pakistan	Tissue	8.339	pcs	7.875
18	Sudip Lidah Logam 16 cm	Marwa/Pakistan	16 cm	8.339	pcs	9.500
19	Sonde Uterus	Marwa/Pakistan	SIMS	8.339	pcs	33.250
20	Spekulum Cocor Bebek Large	Marwa/Pakistan	Grave L	8.339	pcs	54.000
21	Spekulum Cocor Bebek Medium	Marwa/Pakistan	Grave M	8.339	pcs	49.500
22	Spekulum Cocor Bebek Small	Marwa/Pakistan	Grave S	8.339	pcs	47.250
23	Stetoskop	Marwa/Pakistan	Duplex	8.339	pcs	30.000
24	Silinder Korentang dan Korentang	Marwa/Pakistan	Foerster	8.339	set	84.000
25	Spekulum Sims	Marwa/Pakistan	Sims (S,M,L)	8.339	set	148.500
26	Tampon Tang	Marwa/Pakistan	Bozemann	8.339	pcs	38.000
27	Funduscope	Marwa/Pakistan		8.339	pcs	17.500
28	Needle Holder 14 cm	Marwa/Pakistan	Mayo Hegar	16.678	pcs	16.625
29	Toples Kapas dan Kasa Steril	Marwa/Pakistan	10 cm	8.339	pcs	68.250
30	Tromol Kasa dan Kain Steril 15 c	Marwa/Pakistan	15 cm	8.339	pcs	126.000
31	Waskom Cekung 35 cm	Marwa/Pakistan	35 cm	8.339	pcs	50.000
32	Waskom untuk Kain Kotor 40 cm	Marwa/Pakistan	40 cm	8.339	pcs	55.000
33	Waskom untuk Tempat Plasenta	Marwa/Pakistan	31 cm	8.339	pcs	45.000
34	Pemerkasaan HB	Marwa/Pakistan	sahli	8.000	pcs	70.000
					TOTAL NETTO	11.465.327.250
					PPN 10 %	1.146.532.725
					TOTAL	12.611.859.975

3. Adapun mekanisme jual beli barang Pengadaan Alat Kedokteran berupa Bidan Kit yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

Putusan Nomor 155/PDT/2018/PT.MTR. Halaman 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2015 Tergugat mengirimkan surat permohonan dukungan No 128/CMM/VIII/2015 kepada Penggugat;
- b. Kemudian tanggal 8 Agustus 2015 Tergugat mengirimkan kepada Penggugat Surat Revisi Permohonan Surat Dukungan No 129/CMM/VIII/2015.
- c. Bahwa sebagai kelanjutannya Tergugat beberapa kali telah memesan/membeli barang/Peralatan yang dibutuhkannya dengan menerbitkan surat pemesanan barang/ *Purchase Order* (PO) kepada Penggugat yaitu PO :
 - No 146/SP-CMM/IX/2015 tanggal 9 September 2015.
 - Merevisi Pesanan Barang dengan surat No 148/SP-CMM/IX/2015 tanggal 10 September 2015;
 - No 197/SP-CMM/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015;
 - No 207/SP-CMM/XI/2015 tanggal 11 November 2015;
- d. Dan pada tanggal 11 September 2015 melalui surat nomor : 076/KMA/B/IX/15 Penggugat menerbitkan Revisi Harga Pemesanan Barang (*Purchase Order* (PO). Bahwa dalam surat ini juga dilampirkan berbagai macam peralatan/barang yang dipesan jumlah Merk, Type dll termasuk cara pembayaran yang akan dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang telah disepakati yaitu sebagai berikut :
 - DP 30 % Saat PO Diterima.
 - DP 50 % Saat barang siap Dikirim.
 - DP 20 % Setelah barang diterima dengan baik.
 - Delivery Time ; 2-3 bulan sejak terima PO dan uang muka
 - PPN 10 %.
- e. Bahwa setelah Tergugat memesan Barang (PO) dan menyetujui mekanisme cara pembayaran, maka Penggugat mengirimkan barang-barang yang dipesan secara lengkap dan sempurna kepada Tergugat, Hal ini dibuktikan dengan adanya tanda tangan perwakilan Tergugat atas penerimaan barang pesanan dalam keadaan lengkap sempurna sesuai pesanan pada *Delivery Order*.

Putusan Nomor 155/PDT/2018/PT.MTR. Halaman 4 dari 13



- f. Setelah itu Penggugat menerbitkan surat tagihan pembayaran dengan termin pembayaran selama 2-3 bulan sejak diterima PO (Purchase Order) dan uang muka.
4. Bahwa terhadap seluruh barang pesanan yang telah diterima oleh Tergugat tidak ada complain/ tanpa cacat. Maka sebagai seorang pembeli Tergugat mempunyai kewajiban guna melakukan pembayaran kepada Penggugat selaku Penjual.
- Kewajiban Tergugat atas pembelian barang kepada Penggugat sesuai dengan surat pesanan Tergugat No. 148/SP-CMM/IX/2015 tanggal 10 September 2015 sebesar Rp.11.995.859.975,- dan Surat Pesanan Tergugat No.207/SP-CMM/XI/2015 tanggal 11 November 2015 sebesar Rp.616.000.000,- sehingga Total Pembelian oleh Tergugat keseluruhannya berjumlah Rp.12.611.859.975,- (Dua belas Miliar Enam Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), harga tersebut sudah termasuk Pajak Penjualan /PPN 10 %
5. Bahwa dari jumlah harga pembelian barang oleh Tergugat keseluruhannya sebesar Rp.12.611.859.975,- (Dua Belas Miliar Enam Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), Tergugat baru membayar kepada Penggugat sebesar Rp.9.775.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 4 September 2015 sebesar : Rp. 25.000.000,-
2. Pada tanggal 28 Oktober 2015 sebesar : Rp.2.000.000.000,-
3. Pada tanggal 13 November 2015 sebesar : Rp.2.000.000.000,-
4. Pada tanggal 22 Desember 2015 sebesar :Rp.2.500.000.000,-
Pada tanggal 18 Januari 2016 sebesar : Rp.3.000.000.000,-
5. Pada tanggal 5 Juni 2017 sebesar : Rp. 250.000.000,-

Jumlah Pembayaran : Rp.9.775.000.000,-

6. Bahwa dengan adanya pembayaran tersebut maka sisa pembayaran yang masih belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp.2.836.859.975,- (Total Pembelian Tergugat Rp.12.611.859.975,- dikurangi Pembayaran sebesar Rp.9.775.000.000,-) Untuk mempermudah perhitungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat sisa Pembayaran dibulatkan menjadi Rp.2.836.859.000,-
(Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

7. Bahwa Penggugat berkali - kali telah mengirimkan surat tagihan dalam bentuk Surat Permohonan Pembayaran kepada Tergugat di antaranya :

- a. Surat Permohonan No.095/KMA/B/XII/15 tanggal 8 Desember 2015.
- b. Surat Permohonan No.096/KMA/B/XII/15 tanggal 10 Desember 2015.
- c. Surat Permohonan No.017/KMA/B/II/16 tanggal 12 Februari 2016.
- d. Surat Permohonan No.025/KMA/B/IV/16 tanggal 15 April 2016.
- e. Surat Permohonan No.035/KMA/B/V/16 tanggal 17 Mei 2016.
- f. Surat Permohonan No.040/KMA/B/V/16 tanggal 24 Mei 2016.
- g. Surat Permohonan No.043/KMA/B/VI/16 tanggal 13 Juni 2016.
- h. Surat Permohonan No.071/KMA/B/VIII/16 tanggal 30 Agustus 2016.

Di samping itu Penggugat juga telah berkali-kali melalui karyawannya (Bapak Ahmad Husen) telah berusaha mendatangi Tergugat secara langsung di kediaman Tergugat agar dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar sisa utangnya kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.836.859.000,00, akan tetapi Tergugat selalu saja mengelak tanpa alasan yang jelas.

8. Bahwa atas dasar surat penagihan tersebut di atas pada poin 7.a s/d 7.h Tergugat menjawab dan menyatakan kesanggupannya untuk membayar melalui suratnya tanggal 15 Desember 2015, dalam surat ini Tergugat sanggup untuk menyelesaikan utangnya kepada Penggugat paling lambat tanggal 29 Desember 2015 atau 30 Desember 2015. Kemudian disusul dengan surat tanggal 17 Mei 2016 dan tanggal 26 Mei 2016 yang juga Tergugat sanggup untuk membayar sisa utangnya kepada Penggugat.

9. Bahwa karena Tergugat ingkar janji dan tidak memperlihatkan itikad baiknya maka pada tanggal 16 Desember 2016 Penggugat melayangkan surat somasi kepada Tergugat dengan No 151/KMA/B/XII/16 yang pada intinya Penggugat atas nama Direktur Utama PT. Karsa Mandiri Alkesindo meminta kepada Tergugat segera membayar sisa utangnya kepada Penggugat sampai batas waktu 16 Januari 2017, dan jika dalam waktu tersebut tidak

Putusan Nomor 155/PDT/2018/PT.MTR. Halaman 6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pembayaran, maka Penggugat akan menempuh jalur hukum baik perdata maupun pidana.

10. Bahwa sebagai tindak lanjut demi mendapatkan haknya, Penggugat kemudian kembali melakukan penagihan secara intensif secara lisan dengan menemui Tergugat di Kantornya, namun Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya membayar lunas harga peralatan kesehatan yang telah dibelinya, walaupun Penggugat telah melakukan somasi pada tanggal 16 Desember 2016.

11. Bahwa *wanprestasi* yang dilakukan Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 1238 KUHPER secara nyata telah mengakibatkan kerugian pada Penggugat.

Bahwa berdasarkan pasal 1246 KUHPER yang berbunyi :

“ Biaya ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini”

Serta pasal 1247 KUHPd yang menyatakan :

“Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian, dan bunga yang diharap atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya”

Berdasarkan hal-hal di atas Maka dengan ini Penggugat merinci kerugian Material atas harga material yang belum dibayar Tergugat kepada Penggugat sebagai berikut ;

1. Sisa Utang yang belum dibayar Tergugat sebesar Rp.2.836.859.000,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah),-
2. Penggugat telah kehilangan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 700.000.000,- (Keuntungan sebesar Rp 25% X

Putusan Nomor 155/PDT/2018/PT.MTR. Halaman 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 2.836.859.000,00) karena terhentinya modal/ perputaran modal selama lebih dari 24 bulan.

3. Biaya untuk menyelesaikan kasus akibat wanprestasi secara hukum di wilayah hukum NTB, termasuk biaya akomodasi dan transportasi saat melakukan penagihan utang ke pihak Tergugat, sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)

Sedangkan Kerugian Immateriil berupa ;

1. Hilangnya kepercayaan dari pihak prinsipal di Pakistan.
2. Rasa Malu dengan pihak Prinsipal dan relasi bisnis lainnya
3. Hilangnya waktu, rasa tertekan, stres hingga mengalami sakit, yang mana kerugian tersebut susah untuk dihitung namun jika dinilai dengan uang setara dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah)

12. Bahwa oleh karena keterlambatan pembayaran tersebut bukan atas persetujuan Penggugat, maka sudah sepatutnya jika Tergugat dibebankan Moratorium Interest sebesar 2 % setiap bulannya dari nilai kewajibannya, yakni sebesar $Rp. 2.836.859.000,- \times 2 \% = Rp. 56.737.180,-$ setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga pada saat Tergugat melakukan pembayaran.

13. Bahwa untuk menjamin dipenuhinya tuntutan Penggugat agar tidak sekedar menjadi ilusoire, maka kami mohon agar ketua Pengadilan Negeri Mataram yang terhormat bersedia meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) harta milik Tergugat yang terdiri dari;

1. Sebidang tanah dan 2 bangunan yang terpisah (Kantor PT Calista Matra Medika) dan 1 bangunan rumah permanen yang terletak di jalan Panjtilar Negara No 204 Mataram Nusa Tenggara Barat., dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Usaha Batako
 - Sebelah Selatan : Losmen Grass
 - Sebelah Barat : Tanah Kosong
 - Sebelah Timur : Parit/Saluran air/Jalan Panjtilar Negara

Putusan Nomor 155/PDT/2018/PT.MTR. Halaman 8 dari 13



14. Bahwa bilamana uang Tergugat tidak mencukupi untuk membayar uang ganti rugi Materiil dan Immateriil kepada Penggugat, maka mohon agar supaya tanah dan 2 buah bangunan yaitu bangunan kantor dan rumah milik Tergugat sebagaimana poin 13 di atas, dijual lelang, kemudian uang hasil penjualannya diserahkan kepada Penggugat.

15. Bahwa agar supaya Tergugat tidak menghambat atau mengulur-ulur pembayaran ganti rugi tersebut kepada Penggugat, maka mohon supaya dikenakan uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat setiap harinya sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) terhitung sejak putusan perkara ini dijatuhkan hingga terlaksananya seluruh amar putusan.

16. Bahwa oleh karena gugatan ini disertai oleh bukti yang kuat dan outentik, maka kami mohon segala putusan dan penetapan pengadilan yang dijatuhkan terhadap perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat (uit voerbaar bij voorraad).

Berdasarkan dalil –dalil tersebut, maka kami selaku kuasa hukum Penggugat dengan ini memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Mataram, untuk memeriksa mengadili serta menjatuhkan Putusan Sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta milik Tergugat yang berupa :

Sebidang tanah dan 2 bangunan yang terpisah (Kantor PT Calista Matra Medika) dan 1 bangunan rumah permanen yang terletak di jalan Panjtilar Negara No 204 Mataram Nusa Tenggara Barat., dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Usaha Batako.
- Sebelah Selatan : Losmen Grass.
- Sebelah Barat : Tanah Kosong.
- Sebelah Timur : Parit/Saluran air/ Jalan Panjtilar Negara.



3. Menyatakan perjanjian jual beli barang Pengadaan Alat Kedokteran/ Bidan Kit Merk Alat Marwa, sebanyak 34 item, asal Negara Pakistan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan berlaku mengikat.
4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah wanprestasi atas kewajibannya selaku pembeli yakni tidak melaksanakan sisa pembayaran barang Pengadaan Alat Kedokteran/ Bidan Kit Merk Marwa, asal Negara Pakistan sebanyak 34 item, sehingga menyebabkan kerugian baik materiil maupun kerugian Materiil pada diri Penggugat ;
Kerugian Materiil Rp. 3.736.859.000,- (Tiga Milyard Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan Perincian sebagai berikut :
 - Sisa Pembayaran Pembelian Barang sebesar Rp. 2.836.859.000,-
 - Hilangnya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 700.000.000,-
 - Biaya Pengacara, Akomodasi dan Transportasi Rp. 200.000.000,-

Jumlah kerugian Materiil Rp. 3.736.859.000,-

 - Kerugian Materiil sebesar Rp. 1.000.000.000,-
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.4.736.859.000,- (Empat Milyard Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Kerugian Materiil sebesar Rp. 3.736.859.000,-
 - Kerugian Materiil sebesar Rp. 1.000.000.000,-
6. Menghukum Tergugat untuk membayar, Morratioir Interest sebesar 2 % setiap bulannya dari nilai kewajibannya, yakni sebesar $Rp.2.836.859.000,00 \times 2 \% = Rp.56.737.180,-$ setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini di daftarkan hingga pada saat Tergugat melakukan pembayaran;
7. Memerintahkan agar supaya tanah milik tergugat sebagai mana tersebut pada posita angka 13 di atas di jual lelang dan uang hasil penjualannya di berikan kepada penggugat sesuai petitum angka 5 di atas.



8. Menetapkan uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) per hari kepada Tergugat terhitung sejak putusan perkara ini di jatuhkan sampai dengan terlaksananya seluruh amar putusan.
9. Menyatakan supaya putusan ini dapat di jalankan dengan serta merta, meskipun tergugat mengajukan upaya hukum dalam bentuk apapun.
10. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

ATAU :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Mataram cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil – adilnya

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 04 Juli 2018 Nomor 25/Pdt.G/2018/PN.Mtr.yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian jual beli barang pengadaan Alat Kedokteran/ Bidan Kit Merk Alat Marwa sebanyak 34 item asal Negara Pakistan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan berlaku mengikat;
3. Menyatakan hukum Tergugat telah *wanprestasi* atas kewajibannya selaku pembeli yakni tidak melaksanakan sisa pembayaran barang Pengadaan Alat Kedokteran/Bidan Kit Merk Marwa asal Negara Pakistan sebanyak 34 item, sehingga menyebabkan kerugian materiil sejumlah Rp.2.836.859.000,- (dua miliar delapan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa pembayaran barang Pengadaan Alat Kedokteran/ Bidan Kit Merk Marwa asal Negara Pakistan sebanyak 34 item, sejumlah Rp.2.836.859.000,- (dua miliar delapan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.686.000,- (*enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);
6. Menolak yang selain dan selebihnya;

Putusan Nomor 155/PDT/2018/PT.MTR. Halaman 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Juli 2018, Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Mataram tanggal 04 Juli 2018 Nomor 25/Pdt.G/2018/PN.Mtr. untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Juli 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Juli 2018, dan tanggal 25 Juli 2018 masing-masing telah diberi kesempatan kepada Pembanding dan Terbanding selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan, untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, sampai perkara ini diputus ditingkat banding, Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 04 Juli 2018 Nomor : 25/Pdt.G/2018/PN.Mtr, berpendapat bahwa pertimbangan Hakim dalam

Putusan Nomor 155/PDT/2018/PT.MTR. Halaman 12 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena telah menguraikan semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya sehingga pertimbangan – pertimbangan tersebut dapat disetujui oleh oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, hal mana diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 04 Juli 2018 Nomor 25/Pdt.G/2018/PN.Mtr. yang dimohonkan banding tersebut, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat pertama dikuatkan, maka pembanding semula Tergugat sebagai Pihak yang kalah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding akan dimuat sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan ketentuan dalam R.Bg, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No.49 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Tergugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 04 Juli 2018 Nomor 25/Pdt.G/2018/PN.Mtr.
- Menghukum Pembanding semula sebagai Tergugat, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 155/PDT/2018/PT.MTR. Halaman 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Kamis** tanggal **8 Nopember 2018** oleh kami **Corry Sahusilawane, SH.,MH.**, Hakim pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Hakim Ketua Majelis dengan **Hadi Siswoyo, SH.,MH. dan Majedi Hendi Siswara, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 09 Oktober 2018 Nomor 155/PDT/2018/PT.MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **3 Desember 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta **Fathurrahman, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak ataupun Kuasa Hukumnya masing-masing dalam perkara ini;

Hakim Anggota :

TTD

Hadi Siswoyo, SH.MH.

TTD

Majedi Hendi Siswara, SH.

Hakim Ketua :

TTD

Corry Sahusilawane, SH.MH.

Panitera Pengganti :

TTD

Fathurrahman, SH.

Perincian biaya perkara :

- Redaksi	:	Rp. 5.000,-
- Meterai	:	Rp. 6.000,-
- Pemberkasan	:	Rp. 139.000,-
Jumlah	:	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Turunan Resmi

Mataram, Desember 2018

Panitera

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.,MH.

NIP : 19630424 1983111 001.